



KEPALA DESA SINGOJURUH  
KECAMATAN SINGOJURUH KABUPATEN BANYUWANGI

PERATURAN DESA SINGOJURUH  
NOMOR 10 TAHUN 2022  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SINGOJURUH

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
  - b. bahwa Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) menjadi Singojuruh Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 213), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539 Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2019 Tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang – undang nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016)
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa ( Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor )
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pedoman dan Tata cara Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Di Kabupaten Banyuwangi Sebagaimna telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 Nomor 85);

15. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 85 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Bagi setiap Desa Di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 85) Sebagaimana telah di ubah dua kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 29 Tahun 2020 Tentan Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi;
16. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 Nomor 17); Sebagaimana Telah diubah Dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lainnya Bagi Kepala Desa, Sekertaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya Serta Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 Nomor 20);
18. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 Nomor 59);
19. Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/15/KEP/429.011/2022 tentang Penetapan Lokasi dan Besaran Alokasi Dana Desa Bagi Setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022;
20. Peraturan Desa Singojuruh Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2020 - 2025 (Berita Desa Singojuruh Tahun 2020 Nomor 5);
21. Peraturan Desa Singojuruh Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Singojuruh Tahun 2022 Nomor 9).

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SINGOJURUH  
dan  
KEPALA DESA SINGOJURUH

Menetapkan : PERATURAN DESA SINGOJURUH TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	:	Rp.	2.108.902.800,00
2. Belanja Desa			
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	:	Rp.	1.051.883.492,43
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	:	Rp.	486.041.850,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	:	Rp.	86.049.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	:	Rp.	353.626.600,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	:	Rp.	162.000.000,00
Jumlah Belanja	:	Rp.	2.139.600.942,43
Surplus/(Defisit)	:	Rp.	(30.698.142,43)
3. Pembiayaan Desa			
a. Penerimaan Pembiayaan	:	Rp.	55.698.142,43
b. Pengeluaran Pembiayaan	:	Rp.	<u>25.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)		Rp.	30.698.142,43
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (Silpa)	:	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran – lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan /atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini berlaku untuk 1 (satu) tahun Anggaran 2023.

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : Singojuruh

Pada tanggal : 29 Desember 2022  
KEPALA DESA SINGOJURUH

(TTD)

SUHARTO

Diundangkan di Desa Singojuruh  
Pada tanggal 29 Desember 2023  
SEKRETARIS DESA SINGOJURUH

(TTD)  
ACHMAD HABIBY

LEMBARAN DESA SINGOJURUH TAHUN 2022 NOMOR 10